

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohiim

Puji serta syukur terpanjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat serta Hidayah-nya penulis masih diberikan kesempatan dan kemudahan untuk menyelesaikan sripsi yang berjudul **”Sanksi Tindak Pidana Penghinaan dalam Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)”**.

Shalawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Akhir Zaman Nabi Muhammad SAW, sang penerima wahyu untuk tuntunan hidup umat akhir zaman, yang mana dalam wahyu tersebut terdapat landasan dan ketentuan Hukum Pidana Islam.

Penulis berterima kasih kepada berbagai pihak karena telah membantu dan membimbing dalam penulisan skripsi ini. Karena jika tanpa bantuan dari berbagai pihak pebulisan ini tidak akan mendapatkan hasil yang sesuai yang diharapkan, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda H. Usep Nurzaman dan Ibunda Hj. Sholihah, yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis, yang telah membimbing dan membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang, Yang senantiasa mendukung dengan moril maupun materil. Kepada Keempat saudara/i ku yang senantiasa mendukung apa yang telah penulis jalani selama ini.
2. Prof. Dr. Mahmud, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
3. Dr. Fauzan Ali Rosyid, M.Si., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
4. Enceng Arif Faisal, Mag., Selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam
5. Yusuf Azazy S.Ag. M.A. Selaku sekretaris jurusan Hukum Pidana Islam
6. Dr. H. Syahrul Anwar., M.Ag., selaku pembimbing I dan Iman Hilman Faturachman, M.Ag., selaku pembimbing II, yang telah membimbing dan

mengarahkan dalam proses penulisan dengan penuh kesabaran hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

7. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, khususnya kepada para Dosen yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu dengan penuh keikhlasan dan kesabaran kepada penulis, semoga lelah kalian menjadi berkah, dan semoga ilmu yang saya terima dapat bermanfaat dan diberkahi.
8. Kepada rekan-rekan jurusan Hukum Pidana Islam terkhusus angkatan 2014 yang selalu mengingatkan, memberikan dorongan dan semangat kepada penulis.
9. Kepada rekan-rekan yang turut memberikan kontribusi selama ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Bandung, 30 Oktober 2019



penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Langkah-langkah Penelitian	16
BAB II LANDASAN TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA PENGHINAAN	18
A. Tindak Pidana Penghinaan	18
1. Pengertian Tindak Pidana	18
2. Pengertian Tindak Pidana Penghinaan	19
3. Unsur Tindak Pidana	20
4. Unsur-unsur Tindak Pidana Penghinaan	24
B. Sanksi Pidana	27
1. Pengertian Sanksi	27
2. Jenis-jenis Sanksi	29
3. Tujuan Pemidanaan	34
C. Tindak Pidana Penghinaan Menurut Hukum Pidana Islam	38

1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam	38
2. Pengertian Penghinaan Menurut Hukum Pidana Islam	39
3. Sanksi Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam	40
BAB III TINDAK PIDANA PENGHINAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.....	46
A. Sanksi Tindak Pidana Penghinaan dalam Pasal 310 KUHP	46
B. Sanksi Tindak Pidana Penghinaan Menurut Tinjauan Hukum Pidana Islam	53
C. Analisis Sanksi Tindak Pidana Penghinaan dalam Pasal 310 KUHP	62
BAB IV PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71